

Islamic Financial Technology Dalam Penerapan Di Lembaga Keuangan Syariah

Frida Yanti Sirait^{1*}, Mulyana Fitri², Marliyah³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{*1, 2, 3}

^{*1}email: fridasirait9@gmail.com

²email: mulyanafitri4@gmail.com

³email: marliyah@uinsu.ac.id

<i>Artikel Info</i>			
Received: July 14, 2023	Revised: August 11, 2023	Accepted: September 03, 2023	Published: October 28, 2023

<p><i>Abstract:</i> The research objective is to analyze the Islamic financial system (Islamic Financial Technology) which plays a role in Sharia Financial Institutions. The method used in this research is descriptive qualitative or library research sourced from reputable books and journals. Research results show that Islamic financial technology plays an active role in Sharia Financial Institutions. So that the development of sharia fintech in Indonesia can run and minimize the spread of illegal activities related to fintech, it is necessary to implement regulations that are easier to understand, stronger infrastructure, and socialize about sharia banking.</p> <p>Keywords : Financial Technology, Islamic Financial Technology and LKS</p>	<p>Abstrak: Tujuan Penelitian untuk menganalisis system finansial islam (Islamic Financial Technology) yang berperan dalam Lembaga Keuangan Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif atau library research yang bersumber dari buku dan jurnal bereputasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Islamic financial technology berperan aktif dalam Lembaga Keuangan Syariah. Agar perkembangan fintech syariah di Indonesia dapat berjalan dan meminimalisir maraknya aktivitas ilegal terkait fintech, perlu diterapkan peraturan yang lebih mudah dipahami, infrastruktur yang lebih kokoh, dan sosialisasi mengenai perbankan syariah.</p> <p>Kata Kunci : Financial Technology, Islamic Financial Technology dan LKS</p>
---	---

A. Pendahuluan

Berbagai kemudahan terkait transaksi keuangan dilakukan di era digital saat ini. Di zaman modern ini, masyarakat dituntut untuk terus mengembangkan teknologi-teknologi baru guna memudahkan dan memajukan usaha manusia, seperti transaksi keuangan.

Perubahan gaya kehidupan yang nyata terjadi pada semua bidang kehidupan, baik bidang sosial, agama, ekonomi, dan bidang lainnya. Teknologi informasi dalam situasi ini berbeda dengan teknologi internet dalam beberapa hal. Sebagai hasil dari kondisi teknologi internet saat ini, yang menawarkan berbagai manfaat bagi masyarakat untuk kegiatan yang lebih mudah (Aulia et al., 2020).

Teknologi dari sistem pembayaran, baik dari produk bank maupun produk non bank, berkembang pesat dengan layanan digital. Banyak restoran dan perusahaan transportasi kini menyediakan sistem pembayaran yang menggunakan teknologi keuangan digital yang memaksimalkan efisiensi dari segi waktu dan sumber daya sekaligus mendorong kelancaran transaksi bisnis.

Munculnya start-up di bidang fintech, baik yang sudah teregister maupun yang belum, memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan industri fintech di Indonesia, baik konvensional maupun syariah. Jumlah uang yang diinvestasikan masyarakat pada perusahaan fintech terus meningkat (Narastri, 2020). Sejalan dengan perkembangan tersebut, aplikasi teknologi finansial atau yang sering dikenal dengan aplikasi perbankan digital atau Fintech menawarkan fitur-fitur yang mudah digunakan dan cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan finansial di era internet. Sebaliknya, Fintech kemungkinan akan menjadi kekuatan keuangan yang dominan pada saat masyarakat umum menjadi lebih melek teknologi. Agar pertumbuhan industri fintech tidak terhambat, Bank diamanatkan untuk terus melakukan inovasi di bidang layanan digital (Rahmi & Pratiwi, 2022).

Dinamika Industri akan terus berkembang, sehingga penting untuk mempelajarinya karena persyaratan fintech yang sesuai dengan syariah dalam transaksi keuangan harus dipatuhi. Dalam beberapa tahun setelah dimulainya, keuangan Islam mulai mendapatkan daya tarik sebagai alternatif terhadap keuangan konvensional. Selalu tersedia produk dan layanan keuangan yang mematuhi hukum Islam. (Rahmi & Pratiwi, 2022). Dengan

meluasnya bentuk-bentuk teknologi alternatif, baik Muslim maupun non-Muslim mulai menggunakan solusi etis untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka.

Selama empat dekade terakhir, industri jasa keuangan Islam telah berkembang secara signifikan di seluruh dunia. Berkembang dari substansi kecil ke dalam kerangka delegasi moneter standar, dan sering disinggung sebagai bantuan moneter dengan memperluas pertumbuhan dalam ukuran sumber daya, penyebaran geologis dan lebih jauh lagi peningkatan organisasi dan pengontrol moneter.(Ajizah & Widarjono, 2023) Dengan Islamic Money Nation List (IFCI) senilai 81,93, Indonesia menduduki peringkat pertama di Pasar Moneter Syariah Dunia, menurut Worldwide Islamic Money Report (GIFR) 2019. Karena sebelumnya berada di peringkat keenam, hal ini dapat membuat bangga. Menurut laporan dari Badan Pengelola Keuangan Republik Indonesia, sumber daya keuangan syariah di Indonesia mencapai 1.335,41 triliun rupiah, atau USD 94,44 miliar pada bulan Juni 2019. Ini setara dengan 8,29 persen dari total sumber daya keuangan Indonesia.(Santoso & Nurzaman, 2020)

Keadaan krisis financial yang kembali terjadi pada tahun 2008, akibat buruknya kredit atau yang disebut kontrak subprime di AS. Peristiwa ini menimbulkan keadaan darurat di Asia Timur dan selanjutnya berpengaruh dengan keadaan Indonesia. Menurut Rois dan Sugianto (2021), dampak krisis keuangan yang terjadi secara global dirasakan juga oleh perbankan syariah maupun konvensional, namun perbankan syariah lebih tangguh dalam menghadapi darurat moneter. Keuangan syariah Indonesia berada pada posisi keempat di dunia. Berdasarkan Worldwide Islamic Economic Marker (GIEL, 2020), Indonesia mendapat skor 91,2. Indonesia masing-masing menduduki peringkat kelima pada tahun 2019 dan peringkat kesepuluh dunia pada tahun 2018.(Ayuningtiyas & Oktaviani, 2022)

Perbedaan krusial antara desain hierarki Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan lembaga moneter biasa merupakan prasyarat bagi Dewan Penyelenggara Syariah (DPS) dalam organisasi moneter Islam. Badan penyelenggara syariah merupakan kumpulan

bebas para ahli moneter dan ulama yang mempunyai keahlian di bidang fiqh mu'amalah (undang-undang bisnis Islam) dan diberi amanah untuk memperhatikan dan mengatur kegiatan organisasi moneter syariah dan setiap barangnya sehingga mengikuti pengaturan syariah. (Faozan, 2019)

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu (Mestika, 2015).

Penelitian dilakukan dengan referensi jurnal bereputasi dan buku serta penelitian terdahulu yang terkait dimulai dari fenomena perkembangan system finansial islam yang berkaitan dengan peran lembaga keuangan syariah.

C. Hasil dan Pembahasan

Lembaga Keuangan Syariah

Untuk menjaga kelancaran perekonomian, lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara keuangan.(Darmawan et al., 2023) Fungsi utama lembaga keuangan adalah transfer dana—dana pinjaman—dari penabung, yang juga dikenal sebagai unit surplus (pemberi pinjaman), kepada peminjam, yang juga dikenal sebagai unit defisit. Aset ini dibagi melalui pertukaran antara pemilik toko yang memanfaatkan aset melalui pasar mata uang dan pasar modal.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa lembaga keuangan adalah organisasi di bidang keuangan yang bertanggung jawab untuk mengambil dan memberikan uang kepada masyarakat. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Standar Perbankan, Baik Adat maupun Syariah, mendefinisikan Lembaga Moneter sebagai "semua badan yang melaksanakan kegiatan di bidang moneter dengan menarik uang tunai dari masyarakat umum dan mengarahkan dananya kembali kepada

masyarakat." Dari definisi di atas, jika dikaitkan dengan kata "syariah", maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan keuangan yang sesuai dengan syariah. (Bahagia et al., 2022)

Salah satu ciri Lembaga Keuangan Syariah dapat dilihat dari hal-hal berikut:(Afrianty et al., 2019)

1. Lembaga keuangan syariah harus mematuhi perintah dewan pengawas syariah saat melindungi simpanan dan investasi.
2. Hubungan antara pemberi dana (investor), pemanfaatan aset, dan lembaga keuangan syariah sebagai lembaga penengah yang bergantung pada asosiasi, bukan hubungan peminjam dan penyewa..
3. Lembaga keuangan syariah dalam menerapkan bisnisnya tidak hanya didorong oleh keuntungan finansial, tetapi juga oleh dua jenis keuntungan lainnya: kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan setelah kematian.
4. Ide yang dimanfaatkan dalam pertukaran kelembagaan syariah bergantung pada standar asosiasi pembagian manfaat, perdagangan atau sewa untuk pertukaran bisnis, dan peminjaman dan penerimaan (tunai/kredit) untuk pertukaran sosial.
5. Lembaga keuangan syariah memiliki prinsip dasar yang hanya melakukan usaha halal dan tidak menyebabkan kerugian apapun serta tidak mencederai standar agama.

Di Indonesia, keuangan syariah terdiri dari dua jenis lembaga: yang pertama adalah lembaga perbankan yang diatur oleh hukum perbankan, dan yang kedua adalah lembaga non bank. Berikut ini adalah beberapa Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Indonesia pada saat ini:

1. Perbankan Syariah

Sesuai Peraturan no. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha dengan memperhatikan pedoman syariah atau prinsip-prinsip administrasi Islam. Norma-norma hukum Islam yang dimaksud

mencakup pedoman keseragaman dan keseimbangan ('adl wa tawazun'), kemaslahatan (masalah), dan universalisme (alamiyah). Demikian pula tidak mengandung sesuatu yang haram, gharar, maysir, riba, atau hal-hal yang celaka, sebagaimana diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang syariat Islam.

Ada tiga jenis perbankan syariah dan dua diantaranya merupakan bank legal yang umum:

- a. Bank Umum Syariah (BUS)
- b. Unit Usaha Syariah (UUS) : Unit perbankan
- c. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) (Zulpahmi et al., 2022)

Pada tanggal 18 Agustus hingga 20 Agustus 1990, MUI mendirikan bank syariah pertama di Indonesia di studio pendapatan dan perbankan bank di Cisarua Bogor, Jawa Barat. Pada Sidang Komprehensif IV MUI yang diselenggarakan di Penginapan Sahid Jaya, Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990, dampak dari peninjauan tersebut kembali dipikirkan. Untuk mengelola bank syariah di Indonesia, dibentuklah majelis bermanfaat dalam Sidang Komprehensif IV MUI. Akta pendirian PT ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Bank Muamalat Indonesia disetujui.(Afrianty et al., 2019)

2. Pegadaian Syariah

Selain bank, di Indonesia, pegadaian adalah perusahaan keuangan syariah yang sudah lama tersedia. Pegadaian biasanya memberikan layanan bantuan tunai dengan asuransi barang dagangan atau perlindungan. Untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan syariah, klien biasanya harus memberikan barang gadai sebagai jaminan. Selain itu, akad rahn adalah akad utama yang digunakan dalam gadai syariah. Dalam fatwa Rapat Umum Syariah (DSN) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, penggadaian produk sebagai jaminan kewajiban sebagai rahn diizinkan dengan beberapa peraturan.

3. Koperasi Simpan Pinjam Syariah

Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan syariah yang menerima baik simpanan maupun pinjaman kepada masyarakat. Sumber aset dana investasi dan koperasi pada umumnya berasal dari dana investasi induk, dana cadangan wajib, dan dana

cadangan sengaja dari masing-masing pihak yang menyertainya. Selain itu, dana cadangan dan modal awal juga bersumber dari arus kas kredit kepada koperasi atau badan usaha lainnya. Sama seperti jenis koperasi lainnya, koperasi dana cadangan dan koperasi pendahuluan menerapkan aturan keterhubungan dalam setiap siklus fungsionalnya.

4. Lembaga Asuransi Syariah

Asuransi syariah adalah upaya saling membantu dan menjaga antar anggota yang pelaksanaan dan standar sahnya sesuai syariah Islam, sesuai dengan pengertian menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga keuangan syariah ini diharapkan dapat menjadi upaya awal untuk menghadapi potensi bahaya. Asuransi syariah pada umumnya dilakukan berdasarkan tiga macam polis, antara lain polis mudharabah, polis tabarru', polis mudharabah musytarakah, dan polis wakalah bil ujah. Sama seperti perlindungan adat, lembaga keuangan syariah ini terdiri dari berbagai item yaitu perlindungan edukasi, perlindungan bidang transportasi, keamanan ekstra, dan lainnya.

5. Baitul Maal Wat Tamwil

BMT adalah sebuah lembaga keuangan mikro yang bekerja dengan standar pembagian manfaat, yang menciptakan organisasi-organisasi kecil yang melakukan usaha untuk meningkatkan status dan menghormati serta melindungi kepentingan masyarakat miskin, menjadi penggerak dan modal awal bagi daerah setempat sebagai pionir dalam kerangka kerangka moneter yang sehat. . BMT mempunyai dua kemampuan, yaitu kemampuan baitul maal yang bertujuan untuk menumbuhkan misi kasih sayang dan kemampuan baitul tamwil yang bertujuan untuk menumbuhkan organisasi yang bermanfaat bagi para visioner usaha kecil dan menengah. Lembaga keuangan mikro yang berperan sebagai perantara antara pengusaha kecil dan menengah dengan lembaga perbankan dalam kaitannya dengan pertumbuhan usaha produktif adalah bentuk dari BMT. (Sutrisno, 2020)

6. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah pasar modal di mana semua proses dan efek yang diperdagangkan disesuaikan dengan prinsip syariah. Jenis efek syariah termasuk efek yang diatur oleh undang-undang pasar modal di mana akad, manajemen perusahaan, dan metode penerbitannya disesuaikan dengan prinsip syariah. Diproyeksikan bahwa pasar modal syariah akan memiliki kemampuan untuk beroperasi serupa dengan pasar modal konvensional, tetapi dengan ciri khas syariahnya yang memastikan prinsip keadilan dan pemerataan keuntungan yang dijunjung tinggi.

Islamic Financial Technology

Islamic Financial Technology dijelaskan sebagai perantara antara peminjam atau pelaku usaha dengan investor seperti Perbankan Syariah, tidak mengenakan bunga pada nasabah sehingga transaksi antara investor, perusahaan fintech syariah dan nasabah bersifat kerja adil.

Bagi perbankan syariah, perkembangan fintech syariah telah membuka jalan baru menuju penyediaan sistem keuangan fleksibel yang tetap kebal terhadap krisis keuangan. Fintech syariah sangat penting dalam menyediakan layanan perbankan syariah modern kepada nasabah guna memenuhi tujuan keuangan mereka, termasuk yang terkait dengan keuangan, jejaring sosial bersifat masyarakat umum. (Baber, 2019).

Dampak fintech bagi industri syariah teknologi seperti Man-made consciousness (artificial intelligence) dan Large Information yang dimaksudkan untuk mengotomatiskan aktivitas yang lebih luas dibandingkan aktivitas wawasan. Kelompok kemajuan teknologi yang kedua difokuskan pada penghapusan perantara yang menghambat akses tidak terbatas terhadap layanan dan memperlambat P2P dan mobile banking. Teknologi saat ini didasarkan pada desentralisasi dan keamanan yang lebih luas, berbasis cloud, dan lebih lazim. Memanfaatkan solusi berbasis blockchain dapat memungkinkan bank yang sesuai syariah untuk mengelola biaya transaksi dan juga membantu penyampaian hasil. Secara khusus, dalam konteks zakat, di mana blockchain sangat penting sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi industri halal, manfaat blockchain dalam menciptakan

perjanjian yang cerdas telah menyebabkan beberapa perusahaan keuangan mempertimbangkan kelayakan penggunaan blockchain untuk tujuan ini (Qudah et al., 2023).

Manfaat lain dari fintech syariah yang dapat dirasakan masyarakat antara lain:

- a) Menghindari seseorang dari riba
- b) Pengelolaan UMKM yang baik agar menjadi level up
- c) Mempermudah berbagai pihak dari masyarakat maupun institusi/organiasi lainnya
- d) Kemudahan akses yang didapat
- e) Penggunaan islamic Fintech terasa lebih aman (Winarsih, 2022).

Dengan segala manfaat fintech syariah tidak baik apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan kepatuhan syariah. Segala kemudahan dan kegunaan pada fintech syariah harus dikoordinir sesuai dengan persyaratan syariah (Hirawati & Harsono, 2023).

Segala manfaat yang dirasakan juga akan menghadapi resiko fintech syariah yaitu:

- a) Financial Hazard Risiko yang timbul akibat penggunaan pengaruh keuangan oleh perusahaan.
- b) Resiko mengacu pada status hukum yang kurang dan tidak jelas, serta peraturan hukum dan operasional fintech secara all-inclusive.
- c) Risiko Keamanan, kemungkinan kegagalan akibat ketidakmampuan transaksi fintech dilakukan secara aman.
- (d) Risiko Operasional Risiko operasional terjadi pada setiap potensi kerugian yang timbul dari komponen internal, personel, dan sistem pada perusahaan fintech yang gagal atau tidak mengalami kemajuan.(Irfan & Rusmita, 2023).

Peluang Dan Tantangan Islamic Financial Technology

Basis perdagangan Islam yaitu FinTech Islam sangat bagus di negara-negara Muslim. Jalan adopsi FinTech di tanah air sudah dibuka dengan maraknya penggunaan ponsel.. Tentu saja, peluang dan tantangan terbesar bagi perusahaan antara lain:

1. Peluang Islamic Finansial Technology

- a) Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK) memberikan dorongan kepada pengguna Fintech yang patuh syariah untuk mendaftar secara jujur ke OJK.
- b) Teknologi yang mudah digunakan untuk strategi investasi dan donasi; banyak generasi tua di Indonesia saat ini yang tidak memiliki akses terhadap teknologi keuangan, begitu pula individu dan dunia usaha seperti UMKM dan usaha lain yang membutuhkan pinjaman yang dapat dijadikan sasaran sasaran.
- c) Mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Dengan menggunakan sistem yang memungkinkan hasil dibagikan kepada masyarakat setiap hari, Fintech mampu menjangkau masyarakat yang saat ini tidak terlayani oleh sektor keuangan (perbanking) hingga ke desa-desa dan kota-kota.
- d) Perubahan gaya hidup masyarakat, dengan meningkatnya penggunaan smartphone masyarakat memberikan peluang fintech syariah untuk berkembang dimasa depan.

2. Tantangan Islamic Finansial Technology

- a) Karena rendahnya persyaratan pendanaan dan perizinan, hanya sedikit perusahaan islamic fintech yang mendaftarkan ke OJK. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendanaan serta kurangnya pengetahuan tentang praktik bisnis yang sesuai syariah.
- b) Minimnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan islamic fintech
- c) Masyarakat beranggapan bahwa fintech syariah memiliki ciri yang sama dengan konvensional.
- d) Kekurangan sumber daya manusia yang fasih dalam ilmu syariah khususnya akad dalam transaksi, belum maksimal SDM yang berkualitas menunjang perkembangan fintech syariah tersebut.
- e) Persaingan teknologi masa depan (Hiyanti et al., 2020).

Islamic Financial Technology dalam Penerapan di Lembaga Keuangan Syariah

Dengan jumlah penduduk muslim yang besar dan terbesar di dunia serta potensi pertumbuhan ekonomi syariah yang diperkirakan mencapai Rp3 triliun, Indonesia mempunyai potensi besar sebagai lokasi tumbuhnya sektor fintech. Selain memiliki potensi ekonomi syariah sebesar Rp3 triliun dan menjadi destinasi wisata halal global peringkat kedua pada tahun 2022. Fintech P2P Loaning Syariah senantiasa menjawab kebutuhan masyarakat, baik di sektor UMKM, industri kreatif, real estate, pemberian pembiayaan haji, konsumen, dan sektor lain yang menerapkan model bisnis syariah. (OJK, 2022).

Industri Fintech (P2P) Lending Syariah merupakan perusahaan jasa keuangan yang menawarkan rekening bank untuk memfasilitasi transaksi syariah dengan menggunakan sistem elektronik dan internet. Bagi banyak segmen masyarakat di Indonesia, bisnis ini merupakan satu-satunya alat pembayaran alternatif. Untuk melayani kebutuhan masyarakat luas, baik yang bergerak di bidang UMKM, industri kreatif, real estate, kesehatan, barang konsumsi, dan sektor lainnya, fintech P2P lending menganut prinsip syariah. Pada akhir desember 2021, Tujuh Penyelenggara Fintech Syariah Senilai Rp. 74,13 M atau 1,83% dari total pendapatan P2PL Penyelenggara (OJK, 2021) dengan perkembangan perubahan signifikan Senilai Rp. 133,64 Milliar atau 2,42% dari seluruh aset penyelenggara fintech P2PL, 7 penyelenggara fintech syariah per Desember 2022 (OJK, 2022). Prospek teknologi digital berbasis syariah akan diimplementasikan di OJK pada tahun 2023, meski berada dalam kategori lebih kecil dibandingkan sekitar 104 perusahaan teknologi non-syariah yang ada di Indonesia.

Ditahun 2022, ada 10 penyelenggaran fintech yang berkembang di indonesia diantaranya:

- a) Alami

P2P Lending dirancang khusus bagi pengguna jasa berbasis UMKM. Seperti Mega Syariah, BNI Syariah, dan Jamkrindo Syariah tersedia untuk kerja sama. yang dimiliki oleh PT alami Fintek Sharia.

b) Patupi syariah

Fintech syariah besutan PT Piranti Surat mengatur Perkasa, dengan layanan financing penerima pembiayaan, maka resiko dimasa yang akan datang dikembalikan kepada organisasi yang bersangkutan.

c) Dana syariah

PT Dana Syariah Indonesia fokus membantu masyarakat di sektor real estate, antara lain layanan seperti pendanaan pra sarana, pembiayaan untuk dijual oleh pemilik, dan pendanaan untuk membeli rumah.

d) Ammana

Fokus pembiayaan UMKM menyediakan layanan paylater Ammana Bhinneka, GitLab, dan LinkAja untuk bantuan

e) Duha

Pembiayaan berupa barang dan jasa yang bersifat pembiayaan umroh juga wisata berupa halal lifestyle.

f) Ethis

Perusahaan fintech yang fokus menghubungkan pemilik bisnis dengan komunitas digital dan Islam yang terlibat dalam pembiayaan peer-to-peer. Sektor real estate, konstruksi, dan infrastruktur dari industri properti.

g) Qazwa

Skema pembiayaan pada qazwa adalah pembiayaan rantai pasokan, dalam nama pemilik toko, pemasok, atau agen terverifikasi khusus, dengan financing modal kerja yang disertai pelibatan pemasok bisnis yang berhubungan.

h) Berkah fintech syariah

Sistem BFS pinjam online langsung cair oleh PT Berkah Fintech Syariah di Surabaya dalam pengoperasiannya.

i) Amartha Syariah

Sejak tahun 2020 dioperasika, fintech syariah ini berfokus pada pendanaan pada usaha mikro mompreneur terhadap pembiayaan bank yang disediakan oleh PT Amartha Micro Fintech.

j) Investree

Teknologi P2P ditawarkan oleh perusahaan yang telah beroperasi sejak tahun 2015 ini. Selain itu juga telah mendapat pendanaan dari izin Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. (Winarsih, 2022).

Diperlukan lembaga keuangan yang tersedia secara efektif bagi usaha swasta. Di sinilah diperlukan tugas lembaga moneter syariah, khususnya menghimpun harta masyarakat pada umumnya sebagai dana cadangan, kemudian mengarahkannya sebagai kredit atau aset. Karena lembaga keuangan syariah menerapkan sistem pembagian manfaat, mereka tidak memungkinkan pembelian untuk kebutuhan riil non-bisnis. Konsep pendanaan mudharabah hanya dapat dilakukan jika peminjam membutuhkan modal untuk berbisnis. Kedua belah pihak setuju untuk membagi keuntungan yang dihasilkan dari usaha. Karena kecurigaan ini, kerangka pembagian manfaat ini tidak dapat diterapkan pada calon peminjam untuk menangani masalah nasabah, seperti biaya sekolah atau hanya membeli pakaian lebar. Melalui petak murabahah (pemahaman jual beli), rencana peminjaman ini tidak didukung oleh rencana penunjang mudharabah. Ini juga dapat berupa akad qardh al-hasan atau kredit bagi hasil yang murni, di mana pengembalian hanya hutang pokok. (Santoso & Nurzaman, 2020).

Institusi keuangan syariah yang didirikan sesuai dengan hukum Islam untuk mengambil peran sosial dan memperoleh keuntungan. Dimana keuangan mikro adalah jenis bantuan keuangan yang diberikan kepada masyarakat atau kelompok kecil para visioner bisnis yang tidak mendekati layanan kredit karena tidak ada jaminan atau

penanggung emisi. Selain itu, organisasi keuangan mikro menawarkan berbagai jenis bantuan non-moneter kepada penerimanya, misalnya, persiapan yang matang, bantuan khusus, sekolah pertanian, layanan medis, dan sebagainya. (Harahap & Soemitra, 2022).

Masyarakat masih memilih lembaga keuangan syariah saat ini, tetapi di masa depan, mereka harus menjadi solusi utama untuk mengurangi kemiskinan, mengembangkan perekonomian lokal, dan peningkatan UMKM. Lembaga keuangan syariah juga berpegang teguh pada standar pemerataan dan keseimbangan antara yayasan yang memberikan uang muka dan nasabahnya, disinilah letak perbedaan bank syariah dan bank konvensional karena kredit bank biasa membebankan pendapatan yang tidak memperhitungkan hasil usaha (manfaat) yang diperoleh klien. Hal ini karena bank reguler tidak melakukan pengaturan kerangka pembagian manfaat. Selain itu, arah bank syariah tidak serta merta bertujuan untuk kepentingan, selain itu untuk kepentingan sosial. Pemerintah benar-benar membutuhkan lembaga keuangan syariah yang memiliki kemampuan untuk membantu sektor usaha riil (Muheramtohad, 2018).

D. Simpulan

Lembaga keuangan merupakan instansi yang bergerak di bidang jasa keuangan disebut lembaga keuangan. Lembaga Keuangan Syariah adalah kumpulan usaha yang diterapkan dalam hal keuangan berdasarkan patokan dari aturan syariah atau dari Al-Quran dan As-Sunnah yang memiliki hubungan dalam hal bermuamalah dan pertukaran keuangan, baik itu bentuknya perbankan maupun non bank.

Diharapkan pemerintah dapat terus mendukung dan mendorong perbaikan pasar moneter Islam, yang terlihat fakta nyata dilapangan memiliki efek positif terhadap perekonomian. Mengingat komitmen kuat pemerintah saat ini terhadap pembangunan infrastruktur, disarankan untuk menggunakan instrumen keuangan yang sesuai syariah.

Agar perkembangan fintech syariah di Indonesia dapat berjalan dan meminimalisir maraknya aktivitas ilegal terkait fintech, perlu diterapkan peraturan yang lebih mudah

dipahami, infrastruktur yang lebih kokoh, dan sosialisasi mengenai perbankan syariah. Tantangan yang dihadapi fintech syariah diantaranya modal minimum pendirian fintech, kurangnya pemahaman SDM dalam mengoprasikan fintech, dan banyaknya persaingan teknologi dimasa depan menjadi tantangan untuk fintech harus tetap memberikan inovasi agar tetap *exist*.

E. Daftar Pustaka

- Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2019). *Lembaga Keuangan Syariah*. CV Zigie Utama.
- Ajizah, S. D. N., & Widarjono, A. (2023). Indonesia ' s Islamic Banking Stability in The Shadow of the Covid-19 Outbreak. *Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 10(1), 57–68. <https://doi.org/10.20473/vol10iss20231pp57-68>
- Aulia, M., Yustiardi, A. F., & Permatasari, R. O. (2020). An overview of Indonesian regulatory framework on Islamic financial technology (fintech). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 6(1), 64–75. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol6.iss1.art7>
- Ayuningtiyas, I. N., & Oktaviani, Y. (2022). The Analysis of Financial Performance Factors of Sharia Banking on Profitability before and during the Covid-19 Pandemic in Indonesia. *Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(2), 239–251. <https://doi.org/10.20473/vol9iss2022pp239-251>
- Baber, H. (2019). Fintech, Crowdfunding and Customer Retention in Islamic Banks. *Vision: The Journal of Business Perspective*, 24(3), 260–268. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0972262919869765>
- Badina, T., & Rosiana, R. (2022). Peran Lembaga Keuangan Mikro Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pengusaha Mikro. *JIEI*, 8(01), 430–436.
- Bahagia, R., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2022). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan. *Akmami*, 3(1), 97–107.
- Darmawan, A. P., Erlando, A., & Santoso, D. B. (2023). Examining an Islamic Financial Inclusivity and Its Impact on Fundamental Economic Variables in Indonesia (An Approach of Static Panel Data Analysis). *Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*,

10(4), 337–351. <https://doi.org/10.20473/vol10iss20234pp337-351>

- Faozan, A. (2019). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *El-Jizya*, II(1), 23–40.
- Fikriyah, K., & Alam, W. Y. (2021). Perkembangan Keuangan Syariah dalam Realitas Politik di Indonesia. *JIEI*, 7(03), 1594–1601.
- Harahap, M. A., & Soemitra, A. (2022). Studi Literatur Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. *Al-Kharaj*, 4(4), 1186–1198. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.889>
- Hirawati, H., & Harsono, M. (2023). Islamic Financial Technology dalam Kajian Filsafat Ilmu. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 850–860. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2711>
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>
- Irfan, M., & Rusmita, S. A. (2023). Exploring Islamic Fintech: A Bibliometric Approach. *JEBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(1), 233–249. <https://doi.org/10.20473/jebis.v9i1.45713>
- Muheramtohad, S. (2018). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Muqtasid*, 8(1), 65–77.
- Narastri, M. (2020). Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 2(2), 155–170.
- OJK. (2021). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021*.
- OJK. (2022). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022*. In *Departemen Perbankan syariah otoritas jasa keuangan*.
- Qudah, H., Malahim, S., Airout, R., Alomari, M., Hamour, A. A., & Alqudah, M. (2023). Islamic Finance in the Era of Financial Technology: A Bibliometric Review of Future Trends. *International Journal of Financial Studies*, 11(2), 76. <https://doi.org/10.3390/ijfs11020076>
- Rahmi, A. N., & Pratiwi, S. S. (2022). Financial Performance Analysis On Financial Technology Of Islamic Banking In Indonesia. *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah*

Perbankan Syariah, 8(1), 29–54.

Sahputra, N. (2020). *Manajemen Keuangan Syariah.*

Santoso, M. H. E., & Nurzaman, M. S. (2020). Asesmen Kontribusi Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Al-Mashrafiyah, 4*, 1–15.

Sutrisno. (2020). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah.*

Winarsih, T. (2022). Memaknai Perkembangan Fintech Syariah melalui Sistem Akad Syariah. *POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa, 1(3)*, 130–142.

Zulpahmi, Asrunputri, A. P., Sumardi, & Nugroho, A. W. (2022). *Islamic Green Finance : The Future Of Finance.*